

ABSTRAK

Ike Fitriyani Puspitasari. *Praktik Arisan Sembako Di Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.* Skripsi. Pembimbing: Muhammad Haris, SH., M.Kn. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Praktik, Arisan, Sembako

Arisan ialah kumpulan orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada waktu tertentu, yang kemudian akan dilakukan pengundian ataupun sesuai dengan daftar penerima yang sudah ditentukan sebelumnya. Di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, arisan sembako menjadi salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan yang membantu ekonomi mereka. Masalah utama dalam penelitian ini berpusat pada dinamika inflasi dan fluktuasi harga sembako di pasar yang menyebabkan ketidaksetaraan nilai barang saat 89 anggota menyetor dan menarik arisan. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dan kepatuhannya terhadap prinsip hukum Islam. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Praktik Arisan Sembako di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pendiri, ketua dan anggota kelompok arisan sembako terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan sembako di Desa Sebelimbingan dikelola secara sentralistik dengan sistem daftar giliran (*list*) yang disesuaikan dengan jadwal hajatan anggota. Penyetoran dilakukan pada tanggal 15 atau 30 saat ada anggota yang akan mengadakan hajatan di bulan tersebut. Standarisasi merek, kualitas dan kuantitas barang yang ketat dilakukan guna menjamin keadilan. Analisis ekonomi syariah menyimpulkan bahwa praktik ini terbebas dari unsur Gharar karena adanya transparansi jadwal dan spesifikasi barang yang jelas (*ma'lum*). Terkait unsur riba, praktik ini dinyatakan bersih dari riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah* karena mengedepankan kesamaan kuantitas fisik barang ribawi. Adapun fluktuatif harga telah dianggap sebagai bagian dari risiko dan dinilai sah secara syariah karena telah didasari keridaan anggota (*an-taradin*) dan barang sembako atau uang yang diberikan oleh anggota saat menerima arisan sembako kepada ketua dikonstruksikan sebagai ujah atau upah jasa bagi ketua, bukan sebagai tambahan. Penelitian ini membuktikan bahwa arisan sembako merupakan instrumen tolong-menolong (*ta'awun*) yang efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat perdesaan.